PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL

Dengan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL

Nomor : B/600.4.15/00401/DKUKMPP/2024
Nomor : 024/MoU/DLH/I/2024

Tentang

PELAYANAN PENGAMBILAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) bertempat di Bantul, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : ARIEF NURUL UMAM, S.Si
   NIP : 19821209 200903 1 012
   Jabatan : Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul
   dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"

2. Nama : ZONA PARAMITHA, S.E
   Jabatan : Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas KUKMPP Kab. Bantul
   Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
   dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**"

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pihak**. Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama Pelayanan Pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini.

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 116 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama dari Perjanjian ini adalah Pelayanan Pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Kewajiban Dan Hak

1. **Pihak Pertama** berkewajiban :
   a. Melakukan Pelayanan Pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
   b. Mengangkut Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari TPS ke TPA/TPST/ITF.
   c. Melakukan pelayanan pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban :
   a. Menyediakan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan pemeliharaannya secara mandiri/swadaya.

b. Melakukan Pengelolaan Sampah Mandiri berupa Pengurangan, Pemilahan, dan Pengolahan Sampah utamannya untuk sampah organik.
c. **Pihak Kedua** menjamin sampah yang diangkut dalam keadaan siap angkut, aman, dan tidak tercecer dan/ atau beterbangan dijalan.
d. Membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan besarnya retribusi dapat berubah berdasarkan ketetapan/keputusan dari Pemerintah Kabupaten Bantul.
e. Membayar denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran retribusi pada bulan berikutnya.

3. **Pihak Pertama** mempunyai hak :
   a. Mengelola Pelayanan Pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
   b. Memungut retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Menetapkan dan/atau mengubah retribusi apabila adanya perubahan perundang-undangan kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
4. **Pihak Kedua** mempunyai hak :
   a. Mendapatkan pelayanan pengambilan sampah sebagaimana mestinya.
   b. Melakukan pemberitahuan apabila dalam pelayanan pengambilan Sampah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

1. **Pihak Pertama** hanya akan mengambil Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).
2. **Pihak Pertama** mengangkut Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari TPS ke TPA/TPST/ITF.
3. **Pihak Pertama** melakukan pengukuran volume sampah yang diangkut dan menjadi dasar untuk perhitungan tarif Retribusi Kebersihan/Persampahan.
4. **Pihak Kedua** menjadi saksi dan menyetujui volume sampah yang diangkut.
5. **Pihak Pertama** menjamin sampah yang akan diangkut dari **Pihak Kedua** dalam keadaan aman, siap angkut dan tidak tercecer dan/ atau beterbangan dijalan.

Pasal 5

Biaya Jasa Dan Pembayarannya

1. **Pihak Kedua** setuju bahwa biaya jasa yang dikenakan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah sebagaimana berikut :

No	Jenis Tarif Retribusi	Tarif (Rp/m^3)	Keterangan
1	Tarif Retribusi Non Rumah Tinggal - Kelas II	**Rp. 72.135,-/m^3**	Kantor

2. Pembayaran tarif Retribusi Kebersihan/Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayar **Pihak Kedua** paling lambat akhir bulan pada bulan berjalan.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangi **Para Pihak**.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama dapat dilaksanakan, apabila :
   a. **Pihak Kedua** mengajukan Permohonan Pemberhentian Pelayanan Pengambilan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan sudah menyelesaikan tanggungan retribusi yang ada.
   b. **Pihak Kedua** melanggar ketentuan dalam perjanjian ini.
   c. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

Sanksi

1. **Pihak Kedua** dapat dikenakan sanksi administrasi dan teknis apabila melanggar kewajiban seperti tercantum dalam Pasal 3.
2. Sanksi Administrasi dapat berupa teguran lisan maupun tertulis.
3. Sanksi Teknis berupa pemutusan perjanjian kerjasama.
4. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

Perubahan

1. Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasar kesepakatan **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum)* yang mengikat setelah ditanda tangani **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Bantul pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh **Para Pihak** serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
a.n Kepala Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul Kepala Bidang Sarana Perdagangan	a.n. Kepala DLH Kabupaten Bantul Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan
PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KUKMPP BANTUL	METERAI TEMPEL 10000 D9467AJX845082823
Zona Paramitha, S.E	**Arief Nurul Umam, S.Si.**
NIP. 198009082006041009	**NIP 19821209 200903 1 012**